

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Konvenant (Studi Penelitian di Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang)

Muhammad Randa Alfarrezardinal¹ Laily Washliati² Sayid Fadhil³ Erniyanti⁴ M Soerya Respationo⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: alfarrezranda@gmail.com¹ laily.w14@gmail.com² sayidfadhil64@gmail.com³ erniyanti@univbatam.ac.id⁴ romo.soerya@gmail.com⁵

Abstrak

Penegakan hukum tindak pidana narkotika haruslah terus di tingkatkan dikarenakan tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah Kepri yang di tangani oleh satuan reserse narkoba Polresta Barelang adalah masalah yang lumrah terjadi di masyarakat wilayah Kepri. Kegiatan yang terjadi dari proses produksi, penyalur dan distribusi menyebabkan peredaran narkotika sangatlah cepat. Pihak satuan reserse telah melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat terkait penggunaan narkotika di wilayah Kepri, tujuan dilakukannya hal tersebut untuk mengurangi bahkan menghapuskan peredaran narkotika di wilayah Kepri. Penegakan hukum yang di berikan kepada pidana kasus narkotika tidak hanya rehabilitasi namun ada juga pidana hukuman mati. Permasalahan dalam penelitian ini ialah pengaturan penegakan hukum tindak pidana narkotika dalam perspektif konvenant (studi peneliti di satuan reserse narkoba Polresta Barelang), bagaimana implementasi penegakan hukum tindak pidana narkotika dalam perspektif konvenant (studi peneliti di satuan reserse narkoba Polresta Barelang) dan faktor apa saja yang menjadi penegakan hukum tindak pidana narkotika dalam perspektif konvenant (studi peneliti di satuan reserse narkoba Polresta Barelang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana narkotika dalam perspektif konvenant (studi penelitian satuan reserse narkoba Polresta Barelang) sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi ketika operasi di lapangan.

Kata Kunci: Narkotika, Diskresi dan Penegakan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *Law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan Penegakan Hukum dalam arti luas dapat pula digunakan istilah Penegakan Peraturan dalam arti sempit. Berbagai macam cara pemidanaan ataupun ancaman hukuman yang dalam hal ini hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum. Pidana mati merupakan salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial di dunia. Hukuman mati jelas telah melanggar pasal ini, dimana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, keamanan pribadinya. Bagaimanapun juga hukuman mati adalah hukuman yang sangat melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jika pidana mati ditinjau menurut Undang – Undang Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak –

Hak Sipil yaitu Pasal 6 ayat (1) Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya. Rumusan Masalah: Bagaimana Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Konvenant (Studi Peneliti Di Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang)? Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Konvenant (Studi Peneliti Di Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang)? Faktor Apa Saja Yang Menjadi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Konvenant (Studi Peneliti Di Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang)?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan mengintepretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum. Adapun metode yuridis empiris dilakukan dengan penelitian di lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum. Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data:

1. Bahan Hukum Primer. Yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil, Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
2. Bahan Hukum Skunder. Yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari Hasil-hasil penelitian, Jurnal-jurnal dan makalah-makalah yang berkaitan dengan penulisan hukum, Buku-buku mengenai Kejahatan Narkotika dan Hukum dan Artikel-artikel di surat kabar, majalah dan media Internet.
3. Bahan Hukum Tersier. Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus umum

Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan digunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis data dimulai secara menyeluruh dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang terungkap dari hasil penelitian, dan lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif. Hasil analisis secara deduksi dan induksi akan diinterpretasikan sesuai pokok pembahasannya, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang obyektif untuk kemudian akan dideskripsikan secara jelas dan lugas sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi fokus pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem hukum pidana Indonesia berusaha melepaskan pidana mati diluar pidana pokok, dengan mengaturnya sebagai pidana alternatif. Pidana mati tidak lagi merupakan pidana pokok pertama, tetapi mejadi pidana yang bersifat khusus. Bukti nyata perubahan status pidana mati tercantum dalam Draf Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa pidana mati menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan alternatif dengan pidana pokok lainnya. Pelaksanaan pidana ini dengan cara menembak terpidana sampai mati dan tidak dilaksanakan di muka umum. Narkotika dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat

membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi sistem kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti alkohol, nicotin, cafein dan inhalansia/solven.

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika yang dilakukan oleh seseorang secara ilegal atau melawan hukum, yaitu tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter, sedangkan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Ketentuan Pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang sanksi pidana penyalahgunaan narkotika. Setiap perbuatan yang dilakukan terdapat efek yang terjadi setelahnya, hal tersebut juga demikian terhadap para pengguna atau penyalahguna narkotika. Penggunaan yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang sangat ketat dapat memberikan efek yang buruk baik untuk dirinya dan lingkungan disekitarnya. Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh. Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hukuman mati menurut pendapat para ahli menyatakan bahwa hukuman mati dibenarkan apabila pelaku tindak pidana (kejahatan) telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karenanya harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup. Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana pelaku tindak kejahatan.

Dalam konteks perlindungan masyarakat, fungsi hukum pidana dapat dilihat secara khusus dan secara umum. Secara khusus fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan umum. Bahwa dari manfaat sosiologis, pemidanaan termasuk pidana mati adalah untuk pemeliharaan tertib masyarakat, Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya yang dilakukan orang lain, Memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum (kecuali untuk hukuman mati) dan Memelihara dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu. Bahwa antara pidana mati dan filosofi pemasyarakatan tidak ada keterkaitannya dikarenakan filosofi pemasyarakatan kaitannya adalah dengan pidana penjara. Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika masih menjadi perdebatan yang cukup serius. Pidana mati juga digambarkan sebagai pengingkaran atas hak untuk hidup. Ketentuan Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) masih menjadikan pidana mati sebagai pidana pokok.

Dijelaskan dalam Pasal 11 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan. Konsep Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2017. Di samping itu, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (R KUHP) memformulasikan bahwa pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan syarat-syarat reaksi masyarakat tidak terlalu besar, terpidana

menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting dan terdapat alasan yang meringankan.

Pelaksanaan hukuman pidana mati Pidana narkotika yang pernah terjadi ialah pada kasus pengendalian narkotika Tony Toge dan kasus pengendalian narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan oleh Amiruddin alias Amir Aco alias Rahman dimana. Kemudian pada kasus Raheem Agbaje Salami merupakan salah satu narapidana Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan yang dieksekusi mati pada 2015 silam, pada kasus Mary Jane merupakan warga negara Filipina yang ditangkap kepolisian di Bandara Adi Sutjipto pada 2010 silam, pada kasus Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, Kasus narkoba dua orang tersebut dikenal dengan nama *Bali Nine*, pada kasus Rodrigo Gularte dieksekusi mati pada 2015 lalu dan pada kasus Freddy Budiman. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika masih menjadi perdebatan yang cukup serius. Uraian berikut akan menganalisis penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari hukum dan hak asasi manusia.

Tinjauan dari aspek hukum lebih difokuskan kepada bagaimana kebijakan formulatif dalam merumuskan ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan, baik di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara yuridis, ancaman pidana mati terdapat baik di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan, Dalam hal ini, Todung memberikan alternatif hukuman seumur hidup bagi pelaku tindak pidana berat yang terancam pidana mati, oleh karena hukuman tersebut sudah cukup memberikan efek jera terhadap mereka. Sahetapy mengemukakan, para pendukung pidana mati terlalu silau atau buta dalam mengejar tujuan mereka untuk membasmi kejahatan. Demikian silau mereka dalam mengejar tujuan mereka, sehingga sarana apa saja yang dapat dipergunakan, dalam hal ini pidana mati dalam berbagai bentuk dan sifatnya, tidaklah menjadi masalah prinsip pidana mati merupakan salah satu bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Hukum internasional hak asasi manusia, termasuk juga yurisprudensi pengadilan di beberapa negara dan kawasan telah berulang kali menegaskan bahwa, praktek eksekusi pidana mati merupakan suatu tindakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan derajat dan martabat seseorang.

KESIMPULAN

Pengtauran Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Konvenant (Studi Penelitian Di Satuan Reserse Narkoba Polresta Bareleng), Uraian terkait dengan ancaman pidana mati yang terhadap perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Narkotika adalah pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), dan Pasal 119 ayat (2). Hukuman mati merupakan sanksi yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup. Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana pelaku tindak kejahatan. Hak Sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia Hak-hak sipil bervariasi di setiap negara karena perbedaan dalam demokrasi, tetapi mungkin untuk

menunjukkan beberapa hak-hak sipil yang sebagian besar tetap umum. Beberapa hak-hak sipil universal dikenal seseorang adalah kebebasan berbicara, berpikir dan berekspresi, agama serta pengadilan yang adil dan tidak memihak.

Implementasi Penegakan Hukum Tindakan Pidana Narkotika Dalam Perspektif Konvenant (Studi Penelitian Di Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang), Dapat dilihat secara khusus dan secara umum. Secara khusus adalah untuk melindungi kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan umum. Dalam hal ini tindak pidana narkotika telah membahayakan tiga kepentingan yang harus dilindungi tersebut, sehingga sangatlah wajar jika pelaku tindak pidana dimaksud dijatuhi pidana mati. Sedangkan secara umum, fungsi hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti dan mendidik, sehingga dalam hukum pidana sanksi pidana ada yang bersifat ultimum remidium (dipergunakan sebagai jalan terakhir manakala sanksi-sanksi lain yang non-pidana tak berdaya) dan primum remidium (sebagai alat pertama untuk mengatasi tindak pidana). Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika masih menjadi perdebatan yang cukup serius. Sebagian kelompok masyarakat, yaitu kaum abolisionist menghendaki agar pidana mati dihapuskan dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Konsep pidana mati seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi, dan sadis.

Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Konvenant (Studi Penelitian Di Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang), Konsep pidana mati seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi, dan sadis. Pidana mati juga digambarkan sebagai pengingkaran atas hak untuk hidup. Namun sebagian kelompok masyarakat yang lain, yaitu kaum *retensinist*, menghendaki agar pidana mati masih perlu dipertahankan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh peredaran gelap narkotika yang dapat merusak tatanan masyarakat, merusak tatanan generasi muda, dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Solusi yang dilaksanakan oleh satuan tugas narkoba Polresta Barelang adalah dengan melakukan patroli narkoba, memberikan penyuluhan terhadap dampak negatif tentang bahaya yang ditimbulkan narkotika baik bahaya hukuman dan bahaya bagi kesehatan.

Saran: Disarankan agar dilakukan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap ancaman pidana yang terdapat dalam perundang-undangan yaitu undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Disarankan agar para penegak hukum dalam menangani kasus narkoba agar lebih gencar dalam memberantas narkoba. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi agar penegak hukum dan tokoh masyarakat bekerjasama dengan pemuka agama untuk memberikan pengumuman. Solusinya pemerintahan menyiapkan anggaran yang lebih memadai untuk memberantas narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jurnal. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Hal.16.
- Afifuddin, dkk.2019.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ahmad abidin.2017.*Artikel Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*.Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia.hlm 3-6.
- Amelia Arief, "Problematika Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM Dan Kertha 4 Hukum Hukum Pidana," Jurnal Kosmik Hukum 19, no. 1 (2019): 92.
- Arief & Nawawi Barda.2014.Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.Hukum Undip, Semarang.Hal 42.
- Arifin, Syamsul.2019.*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*.Cetakan I. Medan: Medan Area University Press.

- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Metodologi. Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Buku Petunjuk Teknis TNI AU tentang Penyeelenggaraan Penyidikan oleh Polisi Militer, hlm 1.
- Friedman, Lawrence M. 2019. *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2014, hal.5.
- Idham. 2014. *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Persfektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan*. Bandung: Alumni.
- Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Pasal 1 ayat (3)
- Jeanne Mandagi,. *Masalah Narkoba dan zat adiktif lainnya serta penanggulangannya*. M.Wresniworo. Pramuka Saka Bhayangkara. Jakarta: 2013. Hlm 3.
- Ketentuan Pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111
- M. Ridha Na'roef. 2018. *Jurnal Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 34.
- Mansyur, Effendi. 2015. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Masruhi sudiro. *Islam Melawan Narkotika*. CV. Adipura. Yogyakarta: 2013. hlm. 14.
- Masruhi sudiro. 2013. *Artikel Islam Melawan Narkotika*. Yogyakarta: CV. Adipura. hlm. 13.
- Moljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhamzani, S.Sn, dkk. *Buku Profil Kota Batam Tahun 2015-2016 oleh Pemerintah Kota Batam*. Batam: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
- Perayaan Hari Anti Narkoba Internasional 2020, *Bea Cukai Pekanbaru Rilis Video Tentang Narkoba*, Direktorat Jendal Pajak, Jakarta: 2021.
- Prakoso, Djoko. 2014. *Masalah Pidana Mati (Soal Jawab)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap
- Sadjijono. 2014. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang Persindo.
- Soedarto. 2015. *Capita Selecta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hal. 30.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- SR. Sianturi dan Mompang Panggabean, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.62.
- Supandji, Hendarman. 2018. Eksistensi pidana mati dalam proses penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Kajian Wilayah Eropa*. Nomor 2. Volume IV. Hal 2.
- Supriyadi Widodo Eddyono, "Catatan terhadap beberapa Ketentuan dalam Rancangan KUHP 2015, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015.
- Todung Mulya Lubis & Alexander Lay. 2016. *Kontroversi Hukuman Mati*. Kompas, Jakarta. Hal 47.
- Undang-undang Dasar 1945, 30 Oktober 2007
- Warassih, Esmi. 2015. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama, Semarang. Hal 16.